

## Fenomenologi Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting

Erwin Aditya Pratama<sup>1</sup>,

Universitas Panasakti Tegal

Masuk: 30 Desember 2020; Diterima: 21 Agustus 2022; Terbit: 21 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.114

### Abstract

The purpose of this paper is a legal study related to the phenoenology of holding village head elections using electronic voting in Boyolali Regency. The method used in this study is a socio-legal research approach sourced from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. The results of the study provide answers to the legal study of the implementation of the village head election using electronic voting in Boyolali Regency are: MK Decision No. 147 / PUU-VII / 2009, Article 32 permendagri No. 112 Th. 2014 concerning village head elections, Article 20 boyolali district bylaws no. 11 th. 20016 concerning procedures for elections, appointment and dismissal of village heads, Boyolali Perbup No. 55 Th. 2012 concerning procedures for the implementation of village head elections. The use of e-voting in village head elections in Boyolali District will not work well if the stages do not go well. The socialization that is the basis of the socio-legal implications related to the use of new methods in this election has also been intensified. Based on the above, the key to the success and effectiveness of a Village Head election is the electoral process.

**Keywords:** Electronic Voting, Elections and Village Heads

### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah kajian hukum terkait fenoenologi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa menggunakan *elektronik voting* di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *socio-legal research* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memberikan jawaban kajian hukum penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa menggunakan elektronik voting di Kabupaten Boyolali adalah: Putusan MK No 147/PUU-VII/2009, Pasal 32 Permendagri No. 112 Th. 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 20 Perda Kabupaten Boyolali No 11 Th. 20016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perbup Boyolali No. 55 Th. 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali tidak akan berhasil dengan baik jika tahapannya tidak berjalan dengan baik. Sosialisasi yang merupakan dasar dari implikasi *socio legal* terkait penggunaan cara baru dalam pemilihan ini juga sudah digencarkan. Berdasarkan hal-hal yang diatas kunci kesuksesan dan efektifnya sebuah pemilu Kepala Desa adalah proses pemilihan.

**Kata Kunci:** *Elektronik Voting, Pemilihan Umum dan Kepala Desa.*

---

<sup>1</sup> Corresponding author:  
[erwinadityapratamash@gmail.com](mailto:erwinadityapratamash@gmail.com)

## Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi berbasis internet saat ini, membawa sebuah pemikiran untuk memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan kendala-kendala dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Hal ini dipandang efektif mengingat fungsi internet yang telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari internet seperti kemudahan akses komunikasi yang efektif, cepat dan efisien dalam memberikan informasi. Berdasarkan hal ini di gagaslah sebuah sistem pemilihan umum menggunakan sistem elektronik voting (e-voting) untuk memudahkan kegiatan pemilihan umum di Indonesia serta meminimalisir hambatan yang ada pada pemilihan umum saat ini.

Melihat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tentunya memiliki kesatuan masyarakat adat yang tersebar di berbagai pulau besar maupun pulau kecil di Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat (desa) sendiri diakui dalam pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945, pengakuan ini sebagai bentuk eksistensi dari masyarakat adat (desa) untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa, dan tak terkecuali dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berupa pemilihan Kepala Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum. Dalam kaitannya dengan Pasal 18 B ayat (2) maka ada kesatuan masyarakat hukum adat yang masih memiliki hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang harus diakui dan dihormati. Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU Desa juga dinyatakan bahwa dengan konstruksi menggabungkan selfgoverning community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang

selama ini menjadi bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. (Diamantina, 2016)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan ruang untuk kebijakan otonomi desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain 9 seperti yang di atur dalam undang-undang

Kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan elektronik voting menular kepada beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Kabupaten Boyolali, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemasang untuk menerapkan elektronik voting untuk pemilihan umum Kepala Desa di daerahnya masing-masing. Khusus untuk Kabupaten Boyolali bahkan sudah menerapkan 2 (dua) kali pemilihan umum Kepala Desa secara serentak yang pertama pada tahun 2013 yang dilaksanakan pada empat desa yakni Desa Kebun Gula Kecamatan Musuk, Desa Kebun Bimo Kecamatan Boyolali, Desa Gondang Slamet Kecamatan Ampel, dan Desa Ginting Kecamatan Cipogo dan yang kedua pada bulan desember tahun 2016 yang dilakukan secara serentak di 16 (enam belas) Desa dan selanjutnya pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Boyolali berencana kembali mengadakan pemilihan umum Kepala Desa menggunakan elektronik voting. Keberhasilan Kabupaten Boyolali menjadi fakta yang menarik terlebih kondisi sosial dan budaya masyarakat Boyolali yang beragam mampu menginternalisasi dan menyesuaikan diri terhadap penggunaan teknologi komputerisasi elektronik voting dalam pemilihan umum Kepala Desa.

Pemanfaatan teknologi dalam elektronik voting membawa sebuah kekhawatiran sendiri, mengingat pembiayaan awal pengadaan teknologi yang

terkomputerisasi apakah mampu di pergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengingat keragaman tingkatan sosial dan budaya masyarakat dalam mengadopsi teknologi elektronik voting, dalam hal ini diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya persoalan teknis dan sosial semata, penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan elektronik voting juga perlu memperhatikan aspek hukum untuk menyelenggarakan pemilihan umum menggunakan elektronik voting, karena kita ketahui bersama sebuah peraturan hukum memiliki intepretasi sosial yang dapat mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan. Berangkat dari persoalan diatas diadakan rumusan masalah untuk mengkaji secara socio legal efektifitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa menggunakan elektronik voting

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan *Socio Legal*. Pendekatan *socio legal* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum terkait pemilu kepala desa dengan menggunakan *e-voting*. Sementara itu pendekatan penelitian socio legal adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan/fakta dilapangan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan

merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kajian Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting Di Kabupaten Boyolali**

Sehubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Desa di Kabupaten Boyolali, menarik menelisik legalitas Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menjalankan pemilihan Kepala Desa menggunakan elektronik voting mengingat elektronik voting adalah materi baru yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa. Untuk itu perlu dijelaskan legalitas pelaksanaan elektronik voting melalui penjelasan peraturan yang berurutan atau menggunakan hierarki hukum, hal ini penting mengingat Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan asas hierarki, yang bermakna bahwa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara konstitusional pengakuan terhadap masyarakat adat (masyarakat desa) dijamin oleh konstitusi, hal ini dapat kita lihat pada pasal 18 B ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dinyatakan bahwasanya Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang. Dari hal ini Negara mengakui terhadap pemerintahan desa serta eksistensi pemerintahan desa untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing – masing.

Sedangkan pada pemilihan Kepala Desa mengikuti asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan pasal 22 E ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama lima tahun sekali, hal ini dapat disimpulkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus sesuai dengan asas pemilu tersebut. Pada pemilihan umum menggunakan teknologi elektronik voting secara makna dapat tersirat dari pasal 28 C ayat 1 dan 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia serta pada ayat ke 2 dijelaskan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Melihat pada Bab XVIII Tentang Desa pada Pasal 371 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwasanya dalam suatu pemerintahan daerah baik kota maupun kabupaten dapat dibentuk desa dan pada ayat ke 2 menjelaskan kewenangan desa diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Peraturan undang – undang desa sendiri diatur dalam Undang – Undang nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa. Peraturan pemilihan Kepala Desa Sendiri diatur dalam pasal 31, diamana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa serentak diatur melalui peraturan pemerintah. Adapun salah satu tujuan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang mandiri, profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, sebagaimana arah politik hukum dalam konstitusi. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa politik hukum pemerintahan desa semakin menunjukkan ke arah pembentukan *civil society*. (Saraswati, 2014)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur di dalam Bab 2 Pemilihan Kepala Desa disebutkan bahwa (Pasal 2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. (Pasal 3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau; c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/ Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa. Dalam Ayat (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Batas waktu Pilkades bergelombang di batasi dengan waktu paling lama dua tahun dijelaskan dalam Ayat (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam pasal 7 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Pasal 34 pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Menurut Pasal 40 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan

dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Pada ayat (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pada bagian Kelima Proses Pemilihan Kepala Desa adalah Penetapan Kepala Desa terpilih yang ada pada pasal 44 Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 44 ayat (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Wicaksono menerangkan bahwa terkait dengan Pemilu Kepala Desa di Kabupaten Boyolali yang telah menggunakan sistem *E-voting* ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disamping sebagai hukum dunia maya, juga memegang peranan penting karena disana ada beberapa pasal penting terkait dengan sistem elektronik, alat bukti elektronik, tanda tangan elektronik dan penyelenggara sistem elektronik karena Pemilu dengan sistem *e-voting* ini menggunakan teknologi elektronik dalam pelaksanaannya.

## **2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting Dalam Prespektif Socio Legal**

Putusan MK memang mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan *e-voting*, tetapi Pasal 88 yang secara eksplisit menyebut “mencoblos” tidak dicabut. MK menyatakan pasal itu tetap konstitusional sepanjang metode *e-voting* tidak melanggar asas *luber dan jurdil*, dan daerah

yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan khususnya di Kabupaten Boyolali, serta persyaratan lain yang diperlukan. MK memberi penafsiran lebih luas atas Pasal 88, agar sejalan dengan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut MK, dalam putusannya, sebenarnya menyebutkan tentang dasar hukum *e-voting* secara tersirat. Diharapkan, cara-cara di luar pencoblosan atau percentangan diakomodir oleh pembentuk Undang-Undang.

Sejalan dengan hal tersebut Purwanto menambahkan bahwa untuk melakukan implementasi *e-voting* di Indonesia, dibutuhkan banyak pembenahan dalam bidang kehidupan. Pembenahan tersebut harus dimulai dengan memperbaiki sistem pendidikan, agar tingkat pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi menjadi lebih baik. masalah lain yang cukup serius harus dilakukan pada infrastruktur teknologi yang dimiliki saat ini, agar pelaksanaan *e-voting* tidak sia-sia. (Azhati, 2005)

Purwanto menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengalaman simulasi tahun 2013 untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali, teknologi pengamanan sangat perlu untuk ditambah. Sebelum digunakan, perangkat lunak yang ada dalam mesin itu perlu diperiksa oleh lembaga independen, bahwa tidak ada kecurangan di dalamnya dan perangkat lunak itu dikunci oleh lembaga independen. Setelah pemilihan, perangkat lunak harus dicek kembali. Jika terjadi perubahan kunci perangkat lunak, berarti sistem di dalam mesin sudah diubah. Kondisi ini merupakan indikasi terjadinya manipulasi data yang sudah tersimpan di dalam mesin. Organisasi penanggung jawab mesin pemilihan juga harus dipastikan. Jika mesin tidak bekerja secara tiba-tiba atau terjadi kerusakan, misalnya akibat aliran listrik putus, orang yang berhak membenahi harus ditentukan secara jelas. Tidak

diperkenankan sembarang orang membetulkannya karena menyangkut kerahasiaan data di dalamnya.

Penggunaan mesin pemilihan elektronik memang bisa mendorong pelaksanaan pemilu yang murah, efektif, dan sederhana. Akan tetapi, sebelum mesin itu digunakan sebagai pengganti mencoblos atau mencontreng, perlu dipertegas aturannya terlebih dahulu. Komisi Pemilihan Umum perlu segera menerbitkan aturan yang mengatur penggunaan sistem baru itu dan menentukan tata cara serta sahnyanya pemberian suara melalui mesin pemilihan elektronik. Tanpa landasan hukum yang jelas, keabsahan penggunaan mesin suara elektronik bisa menimbulkan kekacauan.

Penyelenggaraan *e-voting* membutuhkan persiapan yang matang dari sisi sumber daya manusia, data penyelenggaraan Pemilukada, prosedur dan perangkat *e-voting* itu sendiri, yang membutuhkan konfigurasi daftar pemilih dan calon sebelum pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pengiriman serta rekapitulasi perolehan suara secara menyeluruh. Lebih lanjut, diperlukan sosialisasi kepada pemilih dan calon, penyediaan perangkat *e-voting*, simulasi pemungutan suara elektronik dan penghitungan suara, dan sertifikasi perangkat untuk menjamin asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dapat terpenuhi. Penggunaan *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali tidak akan berhasil dengan baik jika proses atau tahapannya tidak berjalan dengan baik. Sosialisasi penggunaan cara baru dalam pemilihan ini juga perlu digencarkan. Berdasarkan hal-hal yang diatas kunci kesuksesan dan efektifnya sebuah pemilu adalah proses pemilihan Kepala Desa tersebut. Serta arus demokrasi dunia sudah terfokus kepada metode *e-voting*.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemilihan Umum Kepala Desa dengan menggunakan Elektronik Voting harus sesuai dengan taraf yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen, berpendapat bahwa

efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Validitas adalah suatu kualitas hukum, hal ini bermakna bahwa apa yang disebut efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa menunjuk pada fenomena yang berbeda. Bahasa umum, yang menyiratkan bahwa validitas dan efektivitas sama-sama atribut hukum adalah keliru.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Waluyo menerangkan agar *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *e-voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (Haryati, 2014)

- a. *Eligibility and Authentication* (Kelayakan dan Otentikasi), pemilih hanya berwenang harus dapat memilih;
- b. *Uniqueness* (Keunikan), pemilih hanya dapat memilih satu
- c. *Accuracy* (Ketepatan), sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar;
- d. *Integrity* (Integritas), orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi;
- e. *Reability* (Keandalan), sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet;

- f. *Secrecy* (Kerahasiaan), tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan);
- g. *Flexibility* (Keluwesanan), peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon, pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat;
- h. *Convenience* (Kenyamanan), pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim atau keterampilan;
- i. *Certifiability* (Sertifikasi), sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
- j. *Transparency* (Transparansi), pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara; dan
- k. *Cost-effectiveness* (Efektivitas biaya), sistem pemilu harus terjangkau dan efisien.

Prinsip-prinsip dan aspek-aspek di atas harus dipenuhi sebelum *e-voting* diterapkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI pun sudah memberikan prasyarat terhadap hal ini walaupun belum serinci prinsip dan aspek di atas. Dibuktikan dengan dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang tentang Pemeritahan Daerah yang tak memungkinkan *e-voting* untuk pilkada karena Pasal 88 hanya membolehkan mencoblos, yang diajukan oleh Bupati Boyolali, bersama 20 kepala dusun. MK mengabulkan *e-voting* dengan catatan, yaitu terpenuhinya syarat kumulatif dengan tidak melanggar lima asas pemilu: *luber dan jurdil*. Selain

itu, daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta masyarakatnya siap.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan *electronic voting* dalam penyelenggaraan pemilihan desa di Kabupaten Boyolali ini, peneliti menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Richard Steers untuk lebih memudahkan dalam memahami berbagai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Indikator pengukuran efektivitas menurut Steers yaitu Efisiensi, Kepuasan, dan Adaptasi.

### **Simpulan**

Kajian hukum terkait penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa menggunakan *elektronik voting* di Kabupaten Boyolali mengau pada pondasi hukum yang dibangun dalam pemilihan Kepala Desa Menggunakan Elektronik Voting diantaranya sebagai berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi No 147/PUU-VII/2009, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Desa menggunakan *elektronik voting* dalam prespektif *socio legal* adalah penyelenggaran yang membutuhkan persiapan yang matang dari sisi sumber daya manusia, data penyelenggaraan Pemilukada, prosedur dan perangkat *e-voting* itu sendiri, serta membutuhkan konfigurasi daftar pemilih dan calon sebelum pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pengiriman serta rekapitulasi perolehan suara secara menyeluruh. Lebih lanjut, diperlukan sosialisasi kepada pemilih dan calon, penyediaan perangkat *e-voting*, simulasi pemungutan suara elektronik dan penghitungan suara, dan sertifikasi perangkat untuk menjamin asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dapat terpenuhi. Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali tidak akan berhasil dengan baik jika proses atau tahapannya tidak berjalan dengan baik.

Sosialisasi penggunaan cara baru dalam pemilihan ini juga sudah digencarkan. Berdasarkan hal-hal yang diatas kunci kesuksesan dan efektifnya sebuah pemilu Kepala Desa adalah proses pemilihan.

### **Daftar Pustaka**

Azhati, R. (2005). *E-Voting*. Jakarta: UI Press.

Diamantina, A. (2016). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Masalah Masalah Hukum*, 45(1), 35.

Haryati, K. A. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Pool site E-Voting. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 68.

Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Kedepan (Ius Constituendum). *Jurnal Masalah Masalah Hukum. Masalah Masalah Hukum*, 43(3), 25-34.